

PELAKSANAAN *NATIONAL SINGLE WINDOW* DENGAN PEMBERLAKUAN *HARMONIZED SYSTEM* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

Intan Permata Sari Palayukan¹⁾, Tjip Ismail²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

¹intan.permata04@ui.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 19 Oktober 2022

Revisi, 14 Januari 2023

Diterima, 2 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

harmonized system

fasilitasi perdagangan

national single window

perdagangan internasional.

ABSTRAK

Kepabeanan Indonesia yang aktif dalam perkembangan fasilitasi perdagangan dan *National Single Window*. Mengingat dalam perdagangan internasional salah satunya diperlukan *Harmonized System Code* untuk mencegah adanya perbedaan klasifikasi terhadap barang yang dipindahkan dari satu negara ke negara lain. *Harmonized System* sebagai sebuah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk perdagangan serta turunannya. Kini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Perlu dibahas mengenai pemberlakuannya *Harmonized System* ini dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana pentingnya untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar suatu barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundang-undangan. Setelah diratifikasinya konvensi *Harmonized System* seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Begitupula Indonesia sebagai anggota WCO dalam rangka menunjang harmonisasi dan penyederhanaan sistem serta prosedur kepabeanan internasional untuk kemudahan dalam perdagangan internasional, pada seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Intan Permata Sari Palayukan

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

email: intan.permata04@ui.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional berperan sangat penting bagi Indonesia terutama untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, baik itu dalam bentuk ekspor barang maupun jasa. Di tengah usaha Indonesia dalam meningkatkan ekspor barang maupun jasa, Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* mendapatkan sebuah kabar dari adanya perjanjian baru yang diresmikan pada bulan 7 Desember 2013 yaitu *Trade Facilitation*

Agreement. Secara singkat, *Trade Facilitation Agreement* membahas mengenai percepatan pergerakan, pengeluaran, dan proses bongkar muat barang, termasuk pergerakan barang pada saat proses transit maupun pada saat berada di kepabeanan (Campos dan Gaviria, 2018). *Trade Facilitation Agreement* dianggap sebagai pencapaian besar dalam komunitas perdagangan internasional dan juga sebagai tonggak sejarah perkembangan *World Trade Organization* dalam tindakan internasional

selanjutnya dan perjanjian multilateral yang mengatur aspek fasilitasi perdagangan bagi Anggota-Anggota WTO (Eliason, 2015). Dipercaya dapat mengurangi prosedur kepabeanan yang berbelit dan tidak perlu, biaya lintas perbatasan yang terlalu tinggi, dan persyaratan administratif berganda atau berbelit seperti biaya pemeriksaan dan pengujian yang rendah, penundaan pembayaran bea, pajak, biaya-biaya dan tagihan-tagihan serta penggunaan dokumen tunggal kepabeanan untuk ekspor dan impor (World Trade Organization, 2017).

Untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional di negara-negara yang menandatangani, termasuk juga aktivitas dan formalitas yang terkait dengan pengumpulan data, komunikasi terkait produk, dan pemrosesan data yang dibutuhkan untuk pemindahan barang dalam perdagangan internasional (Organization for Economic Co-operation and Development, 2022). Dalam meraih tujuan tersebut maka diwajibkan adanya transparansi dalam kegiatan komersial dan pembentukan peraturan pelaksana yang mengimplementasikan prosedur perdagangan yang patuh dan memenuhi *Trade Facilitation Agreement*.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Trade Facilitation Agreement* di Indonesia adalah *Indonesia National Single Window* (yang selanjutnya disingkat INSW) sebagai salah satu bentuk layanan yang harus ada dan selaras dengan WTO *Trade Facilitation Agreement Article 10.4* tentang *Single Window*. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2018 Tentang Indonesia *National Single Window*, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.012/2020 Pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 194/PMK.04/2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean. INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2018).

Mengingat bahwa salah satu penghasilan negara yaitu pajak yang sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara dan memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai pengeluaran negara demi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur (Soeriaatmadja, 2010). Sebagaimana Pemerintah tentunya memerlukan sumber-sumber pendapatan negara yang optimal, salah satunya dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Dengan keberadaan *National Single Window* sebagai pelaksanaan dari *Trade Facilitation*

Agreement yang membahas simplifikasi dan harmonisasi prosedur perdagangan internasional dalam hal barang masuk maka berkaitan dengan kepabeanan terhadap adanya pengenaan bea masuk, mengingat selain pajak adapula pungutan resmi selain pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak yaitu bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sebagaimana bea dan cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku (Suandy, 2016).

Bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi penerimaan pajak lebih dominan dan jauh lebih besar jumlahnya dibanding kontribusi penerimaan negara bukan pajak (Rozali, 2016). Kepabeanan Indonesia pula sebenarnya telah aktif dalam reformasi fasilitasi perdagangan dan perkembangan *National Single Window* (NSW), meskipun menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan besar dengan banyak pelabuhan (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2021). Dengan adanya sistem *Indonesia National Single Window* sebagai salah satu bentuk layanan yang harus ada dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi perdagangan. Terutama dalam perdagangan internasional diperlukannya dokumen-dokumen penting sebagai suatu syarat dalam transaksi, salah satunya adalah *Harmonized System Code* yang dibutuhkan agar membantu dalam melakukan transaksi skala internasional sehingga juga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara (Wijayanti dan Siahaan, 2022). Jadi, konvensi yang telah diadopsi menjadi kebijakan nasional yang sangat menunjang peranan dan pelaksanaan tugas Bea Cukai antara lain *International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System* (*Harmonized System*) yang mengatur tentang klasifikasi barang (Suyanto, 2022).

World Customs Organization (WCO) mendefinisikan fasilitasi perdagangan yang dikaitkan dengan misinya, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi bea dan cukai dengan harmonisasi dan penyederhanaan prosedur (Suryana, 2016). *Harmonized System* yang dikelola oleh WCO yang menyediakan “*common vocabulary*” dengan mengklasifikasikan semua barang yang diperdagangkan menurut nomenklatur untuk memfasilitasi dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi tentang produk (Feichtner, 2008). Mengingat saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* yang mempunyai peranan penting dalam perdagangan internasional. Dengan adanya sistem klasifikasi barang tersebut, pengenaan tarif atas barang impor juga diatur sebagaimana berkaitan erat antara *Harmonized System* ini dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai gerbang perdagangan internasional (ASEAN *Single Window Trade Facilitation for the ASEAN Economic Community*, 2022). Karena terhadap barang masuk

sebagaimana kepabeanan ada pengenalan bea masuk yang mana besarnya tarif tersebut ditetapkan berdasarkan *Harmonized System*. Kini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Dengan diberlakukannya *Harmonized System* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Mengingat bahwa pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Indonesia, 2009). Sebagaimana dalam konstitusi Indonesia menganut bahwa pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur dengan Undang-Undang (Indonesia, 2006). Dengan setelah diratifikasinya konvensi *Harmonized System* selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidaklah sesuai dengan yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Indonesia sebagai anggota WCO dan dasar dari sistem dan prosedur kepabeanan anggota WCO salah satunya adalah *International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System)*. Dengan Indonesia meratifikasi dan sahnya *Harmonized System Convention* melalui Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1993, sehingga Indonesia termasuk dalam *contracting party* dari konvensi tersebut yang menekankan pada pelaksanaan dan pengembangan sistem dan prosedur kepabeanan Indonesia yang berdasarkan *Harmonized System Convention*, pada seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2011).

Dengan *Harmonized System* sebagai dasar untuk BTKI, yang seharusnya diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diharapkan mempermudah proses impor dan ekspor untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Dalam hal ini perlu diteliti lebih lanjut bagaimana keterkaitan *Harmonized System* dalam kepabeanan sebagaimana pelaksanaan *Trade Facilitation Agreement* melalui *Indonesia National Single Window* ini yang keberadaannya guna dapat mempercepat dokumen kepabeanan dan pengurusan arus barang. Serta, pemberlakuan *Harmonized System* yang kini masih hanya diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis dilihat dari bentuknya jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian menarik asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronasi peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan

hukum dan penelitian sejarah hukum (Mamudji, dkk, 2005). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundang-undangan yang terkait fasilitasi perdagangan, *trade facilitation agreement*, *national single window* dan *harmonized system*. Sebagai penelitian yuridis normatif maka Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan perjanjian Internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Trade Facilitation Agreement dan National Single Window

Trade Facilitation Agreement merupakan perjanjian internasional multilateral pertama dalam *World Trade Organization*. Pada intinya perjanjian ini mendorong adanya simplifikasi dan harmonisasi dalam proses perdagangan internasional. *Trade Facilitation Agreements* ditandatangani sebagai wujud keinginan negara-negara anggota WTO untuk mensimplifikasi dan mengharmonisasi prosedur perdagangan internasional (Grainger, 2014). Sementara itu, Indonesia sendiri baru meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* pada tanggal 5 Desember 2017 (World Trade Organization, 2022). Ratifikasi terhadap *Trade Facilitation Agreement* tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan telah diratifikasi oleh Indonesia tersebut maka secara tidak langsung maka Indonesia telah meratifikasi *Trade Facilitation Agreement*. Segala kewajiban dalam *Trade Facilitation Agreement* mengikat pada negara-negara anggota *World Trade Facilitation* setelah *Trade Facilitation Agreement* berlaku dan diratifikasi. Dalam Pasal 23.2 *Trade Facilitation Agreement* dijelaskan bahwa setiap negara anggota *World Trade Organization* yang meratifikasi *Trade Facilitation Agreement*, maka *Trade Facilitation Agreement* telah berlaku di negara tersebut. *Trade Facilitation Agreement* pada intinya adalah perjanjian internasional yang membahas mengenai fasilitasi perdagangan antar negara-negara anggota *World Trade Organization*. Fasilitasi Perdagangan didefinisikan sebagai simplifikasi, harmonisasi, dan standarisasi prosedur dan penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk perpindahan barang dalam rangka perdagangan internasional dari pembeli kepada penjual serta kemudahan untuk saling melakukan pembayaran antara pelaku usaha dan tenaga pendukung di dalamnya kepada biro-biro

pemerintahan yang mengurus terkait perdagangan internasional dalam suatu transaksi.

Dalam hal ini mengenai prosedur ekspor, *Trade Facilitation Agreement* juga mendorong atas adanya simplifikasi dalam prosedur ekspor. Di mana di dalam *Trade Facilitation Agreement* mendorong ketentuan bagi negara anggota untuk mempublikasikan dan menyediakan mengenai prosedur kepabeanan serta mengurangi dan mensimplifikasi dokumentasi yang dibutuhkan dalam rangka ekspor. *Organization for Economic Co-operation and Development* (“OECD”) memercayai bahwa dengan adanya *Trade Facilitation Agreement* maka perusahaan yang kurang produktif, memiliki skala produksi yang kecil, serta perusahaan yang tidak pernah melakukan ekspor sebelumnya dapat melakukan kegiatan ekspor karena tidak lagi terbebani dengan biaya-biaya administrasi ekspor dan kepabeanan yang terlampau mahal (Melitz, 2003). Bahwa dengan adanya fasilitasi perdagangan mendorong pertumbuhan ekspor karena adanya pengurangan waktu yang dibutuhkan dalam wilayah pabean, pengurangan waktu pengurusan administrasi ekspor dan perizinan, serta berkurangnya waktu yang diburuhkan dalam pembayaran bea, cukai, dan tarif yang diberlakukan (Moise dan Sorescu, 2013).

Salah satu implementasi dari *Trade Facilitation Agreement* di Indonesia adalah adanya penerapan *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat dengan “INSW”. Dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window*, INSW adalah suatu integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan INSW sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden tentang No. 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window*, dibentuklah Sistem INSW (“SINSW”) yang berupa Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan dari INSW dan SINSW tersebut, Menteri Keuangan membentuk Lembaga *National Single Window* yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* dalam Pasal 2 yang menyatakan Lembaga *National Single Window*

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan INSW dan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai: Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Adapun kini sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki ketentuan terkait fasilitasi perdagangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 4 ayat (1) mengenai lingkup perdagangan dan Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan ketentuan bahwa Pemerintah dalam melakukan kebijakan perdagangan luar negeri salah satunya dengan cara melakukan harmonisasi standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang. Lalu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, bahwa ketentuan terkait fasilitasi perdagangan terdapat pada Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 17A yaitu mengenai pengenaan bea masuk dan penghitungan besaran bea masuk tersebut sebagaimana bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor, kemudian berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Mengingat bahwa salah satu penghasilan negara yaitu pajak yang sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara dan memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai pengeluaran negara demi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur (Soeriaatmadja, 2010). Sebagaimana Pemerintah tentunya memerlukan sumber-sumber pendapatan negara yang optimal, salah satunya dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memberikan pengertian bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dapat dilihat bahwa dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen IV) yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Jadi, pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam konstitusi.

Dengan keberadaan *Trade Facilitation Agreement* begitupula *National Single Window* yang membahas simplifikasi dan harmonisasi prosedur perdagangan internasional maka berkaitan dengan

kepabeanan. Dengan landasan hukumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 mengatur kepabeanan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serta Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sehingga, selain pajak adapula pungutan resmi selain pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak, dikaitkan dengan *Trade Facilitation Agreement* begitupula *National Single Window* yaitu bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sebagaimana bea dan cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi penerimaan pajak lebih dominan dan jauh lebih besar jumlahnya dibanding kontribusi penerimaan negara bukan pajak (Rozali, 2016). Dari ketiga sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari tahun ke tahunnya dapat dilihat bahwa terus meningkatnya penerimaan pajak dan memberi suatu andil yang besar dalam penerimaan negara sehingga selalu dikatakan penerimaan dari sektor pajak merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional (Ilyas dan Burton, 2013). Namun, bukan berarti sumber penerimaan lainnya tidak terlalu penting, akan tetapi posisi pajak inilah sangat penting dan strategis sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka pembangunan nasional.

The Harmonized Commodity Description and Coding System atau Harmonized System

Kepabeanan Indonesia pula sebenarnya telah menjadi pemain aktif dalam reformasi fasilitasi perdagangan dan perkembangan *National Single Window* (NSW), meskipun menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan besar dengan banyak pelabuhan (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2017). Terutama dengan adanya sistem *Indonesia National Single Window* sebagai salah satu bentuk layanan yang harus ada dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi perdagangan. Mengingat pula dalam perdagangan internasional diperlukannya dokumen-dokumen penting sebagai suatu syarat dalam transaksi, salah satunya adalah *Harmonized System Code*. Sebagaimana melalui portal *Indonesia National Single Window*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggunakan pengaplikasian *Harmonized System* untuk sistem penelitian barang, larangan dan pembatasan (Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2022). Dibutuhkannya agar membantu dalam melakukan

transaksi skala internasional sehingga juga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara (Wijayanti dan Siahaan, 2022). Dengan kelengkapan dokumen dalam perdagangan internasional maka dapat berguna dalam mengetahui tarif pajak sehingga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Nugrahaeni dan Tjen, 2021). Sebagaimana adapun konvensi yang sangat menunjang peranan dan pelaksanaan tugas Bea Cukai serta telah diadopsi menjadi kebijakan nasional antara lain *Harmonized System Convention* yang mengatur tentang klasifikasi barang (Suyanto, 2022). Mengingat ketentuan WCO, untuk memungut bea masuk terdapat empat elemen penting, yaitu: (1) identifikasi barang untuk tujuan penggolongan barang (nomenklatur); (2) nilai pabean, (3) tarif bea masuk; dan (4) orang yang bertanggung jawab atas bea masuk tersebut (Firdiansyah, 2022). Sehingga langkah pertama bergantung pada ketepatan identifikasi barang pada tahap awal, kemudian dalam penentuan klasifikasi tarif pos yang akhirnya akan menentukan besaran tarif pajak berupa bea masuknya.

Bahwa saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System*, sehingga akibat perubahan sistem klasifikasi barang tersebut, pengenaan tarif atas barang impor juga diatur kembali sebagaimana berkaitan erat antara *Harmonized System* ini dengan DJBC sebagai gerbang perdagangan internasional. *The Harmonized Commodity Description and Coding System* atau dikenal pula dengan *Harmonized System* (HS) diatur dari "*The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System*", suatu konvensi internasional disusun oleh WCO yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1988 sebagai standar internasional (World Customs Organization, 2022).

Adapun yang menjadi salah satu motivasi untuk dibuatnya nomenklatur kepabeanan atau HS ini, sebagaimana semua barang dalam perdagangan internasional harus dikategorikan secara seragam dan permanen (Moosavy, 2019). Bahwa untuk mencegah adanya perbedaan klasifikasi terhadap barang yang dipindahkan dari satu negara ke negara lain dalam perdagangan internasional. Dalam kepabeanan baik istilah dan terminologi harus di standarisasi agar dapat digunakan baik oleh produsen, *traders*, lembaga transportasi dan bea cukai, atau dalam negosiasi komersial. Sehingga jika konsisten dengan satu standar maka dapat digunakan dan dibandingkan secara internasional yang pada akhirnya untuk memfasilitasi analisis statistik dan perbandingan perdagangan internasional.

Harmonized System didefinisikan WCO sebagai "*a multipurpose international product nomenclature*" (World Customs Organization, 2022). Sistem penamaan dan penomoran sebagai sebuah standar internasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk perdagangan serta turunannya. Konvensi HS terdiri dari (1) Pembukaan

yang menjelaskan mengapa komunitas internasional mendukung adopsi HS; (2) sejumlah 20 Pasal memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak, peran Dewan dan Komite HS, penyelesaian perselisihan antara para pihak, dan prosedur amandemen serta Lampiran adalah nomenklatur untuk klasifikasi komoditas yang sebenarnya (World Customs Organization, 2018). HS yang merupakan daftar pengklasifikasian barang yang disusun secara sistematis bertujuan mempermudah pemberian tarif, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistic (Wijayanti dan Siahaan, 2022). Konvensi yang mengatur tentang struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok-kelompok barang berdasarkan pos dan sub-pos dan dilengkapi Ketentuan Umum untuk menginterpretasi serta catatan (Direktorat Teknis Kepabeanan Subdit Klasifikasi Barang, 2022). Tentu saja ketentuan ini juga akan mengikat Indonesia apabila terjadi perubahan atau amandemen HS yang dilakukan oleh WCO (Nugrahaeni dan Tjen, 2021). Sebagaimana HS yang dirancang dan dikembangkan sebagai “*core system*” sehingga negara-negara dan organisasi yang mengadopsinya dapat membuat subdivisi lebih lanjut (subdivisi nasional) sesuai dengan kebutuhan khusus mereka (World Customs Organization, 2018.).

Banyaknya digunakan oleh pihak pemerintahan, organisasi internasional dan sektor swasta untuk banyak tujuan lain seperti pajak internal, kebijakan perdagangan, pemantauan barang yang dikendalikan, aturan asal produk, tarif pengangkutan, statistik transportasi, pemantauan harga, kontrol kuota, kompilasi nasional rekening, dan penelitian dan analisis ekonomi (World Customs Organization, 2022). Kontribusi dari konvensi HS pada harmonisasi prosedur kepabeanan dan perdagangan, dan pertukaran data perdagangan non-dokumenter sehubungan dengan prosedur tersebut, sehingga mengurangi biaya yang terkait dalam perdagangan internasional (United Nations, 2022). Bahwa pengklasifikasian barang dengan menggunakan HS bertujuan untuk memberikan keseragaman dalam daftar barang yang disusun secara sistematis, menentukan tarif kepabeanan, memudahkan pengumpulan, menganalisis statistik perdagangan, dan menyesuaikan standar pengkodean internasional untuk barang tujuan perdagangan (Nugrahaeni dan Tjen, 2021).

Dalam Konvensi HS yang mana Indonesia sebagai *contracting party*, mempunyai kewajiban antara lain untuk menyusun nomenklatur tarif dan statistik dengan HS, mempublikasikan statistik impor dan ekspor sesuai dengan 6 digit HS, dan menerapkan amandemen HS sesuai tanggal yang ditetapkan (Direktorat Teknis Kepabeanan, 2017). Dengan Indonesia telah mengesahkan dan meratifikasi konvensi *Harmonized System* melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 35 Tahun 1993 tentang Pengesahan *International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding*

System adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022).

Pelaksanaan *Harmonized System* dan Amandemennya di Indonesia

Tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan yang menyebutkan bahwa untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar suatu barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi (*nomenclature*) yang berupa daftar sistematis penggolongan barang yang dibuat dalam Buku Tarif Bea masuk Indonesia (BTBMI) berdasarkan pada *Harmonized System* yang dikembangkan oleh WCO. Mengingat suatu nomenklatur barang tidak bisa menjadi instrumen yang benar-benar kaku, hal ini dirancang sebagai kerangka kerja perdagangan internasional dan kebutuhan lainnya yang selalu berada dalam evolusi konstan dan karena itu harus terus berdampingan dengan pengaturan saat ini (World Customs Organization, 2018). Bahwa pertamanya Indonesia mulai menerapkan *Harmonized System* ini diwujudkan dalam bentuk BTBMI. Beberapa kali Indonesia telah menerbitkan dan menyempurnakan BTBMI yang disusun berdasarkan Amandemen HS dari WCO. Bahwa adapula hal-hal yang dapat memicu amandemen yaitu volume perdagangan, perkembangan teknologi dan produk, produk publik (baik ketahanan pangan, kesehatan, lingkungan dan keselamatan dengan melalui HS dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi barang-barang membutuhkan pengawasan lebih tinggi, prioritas izin atau perlakuan khusus), serta usulan-usulan dari para anggota konvensi HS baik itu untuk memperbaiki, memperjelas atau meningkatkan HS atau untuk menanggapi kebutuhan nasional yang kritis untuk identifikasi barang (World Customs Organization, 2018).

Saat ini BTBMI telah berubah nama menjadi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Tidak adanya perbedaan dalam cara penggolongan barang pada BTBMI dan BTKI yang berbeda adalah BTBMI hanya untuk pengklasifikasian barang impor, kemudian pada BTKI baik barang impor maupun barang ekspor dapat diklasifikasikan di buku tarif, bahwa selain itu dicantumkan pula besarnya beban bea masuk yang dikenakan atas suatu barang impor (Jafar, 2022). BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat nomenklatur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan *Harmonized System* (HS) dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN). Berikut inilah tabel sejarah buku tarif yang diberlakukan:

Tabel 1 Sejarah Buku Tarif Kepabeanan di Indonesia

No	Tahun	Buku Tarif (HS/AHTN Yang Diberlakukan)	Peraturan
1.	1989	Indonesia pertama kali mengimplemen-tasikan	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26

		Kode HS (HS 1988)	Tahun 1988
2.	1993	Indonesia meratifikasi Konvensi HS (sebagai <i>contracting party</i>)	Keputusan Presiden (Keppres) No. 35 Tahun 1993
3.	1994	BTBMI 1994 berdasarkan HS 1992	Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.05/1994
4.	1996	BTBMI 1996 berdasarkan HS 1996	Keputusan Menteri Keuangan No. 440/KMK.05/1996
5.	2003	BTBMI 2003 berdasarkan HS 2002	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2003
6.	2004	BTBMI 2004 berdasarkan HS 2002 dan AHTN 2002	Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.01/2003
7.	2007	BTBMI 2007 berdasarkan HS 2007 dan AHTN 2007	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 110/PMK.010/2006
8.	2012	BTKI 2012 berdasarkan HS 2012 dan AHTN 2012	Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.011/2011
9.	2017	BTKI 2017 berdasarkan HS 2017 dan AHTN 2017	Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017
10.	2022	BTKI 2022 berdasarkan HS 2022 dan AHTN 2022	Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022

Sumber: Direktorat Teknis Kepabeanan Subdit Klasifikasi Barang, 2022. *Buku Tarif Kepabeanan 2022*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) merupakan suatu dokumen yang berisi struktur klasifikasi barang lengkap dengan pembebanan tarif bea masuk dan pajak impor yang digunakan secara luas baik oleh pemerintah, swasta dan organisasi internasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan *Harmonized System* (HS) 2017 dan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) 2017 dituangkan ke dalam suatu buku penggolongan barang dan daftar tarif yang disebut dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 (BTKI 2017). HS dan AHTN 2017 tersebut baru saja dilakukan amandemen menjadi HS 2022 dan AHTN 2022 yang mengacu pada WCO. Akibat perubahan sistem klasifikasi barang tersebut, pengenaan tarif atas barang impor juga diatur kembali. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam BTKI 2022 dibandingkan pada BTKI 2017. Perubahan pada Catatan Bagian, Catatan Bab dan Subpos, Struktur Pos Tarif dan perubahan lainnya yaitu pada bab 1 hingga 97 BTKI 2022 yang terdapat 11.414 pos tarif dari yang sebelumnya hanya 10.813 pos tarif, pada bab 98 dan 99 bertambah menjadi 138 pos tarif dari yang sebelumnya 28 pos tarif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dengan adanya perubahan tersebut maka ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memberlakukannya dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022 (BTKI 2022) yang disusun berdasarkan HS 2022 dan AHTN 2022, kini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan mulai berlaku efektif pada 1 April 2022.

Pemberlakuan *Harmonized System* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Dengan BTKI tersebut yang memuat berdasarkan HS diberlakukan pengaturannya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Mengingat bahwa pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Ditegaskan pula dalam dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen IV) yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Jadi, dalam konstitusi Indonesia menganut bahwa pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan setelah diratifikasinya konvensi *Harmonized System* kemudian selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dengan tidak ditindaklanjuti diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidaklah sesuai dengan yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (amandemen IV). Kemudian, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, yang menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diantaranya itu Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk sehingga pada seharusnya HS ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitupula Indonesia sebagai anggota WCO dalam rangka menunjang harmonisasi dan penyederhanaan sistem serta prosedur kepabeanan internasional untuk kemudahan dalam perdagangan internasional. Di mana saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada HS yang mempunyai peranan penting dalam perdagangan internasional. Dari sistem klasifikasi barang tersebut terhadap adanya barang masuk sebagaimana kepabeanan ada pengenaan bea

masuk yang mana besarnya tarif tersebut ditetapkan berdasarkan HS yang berkaitan erat dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai gerbang perdagangan internasional (ASEAN Single Window Trade Facilitation for the ASEAN Economic Community, 2022). Dasar dari sistem dan prosedur kepabeanan anggota WCO salah satunya adalah *International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System Convention)*. Dengan Indonesia meratifikasi dan sahnya Konvensi HS melalui Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1993, sehingga Indonesia termasuk dalam *contracting party* dari konvensi tersebut yang menekankan pada pelaksanaan dan pengembangan sistem dan prosedur kepabeanan Indonesia yang berdasarkan Konvensi HS. Sebagai perjanjian mengikat dengan negara-negara lain yang tunduk dalam suatu ketentuan bahwa terhadap barang impor adanya keseragaman untuk dijadikannya dasar mengenai tarif yang diatur dalam konvensi tersebut, pada seharusnya diratifikasi dan ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Dengan HS sebagai dasar untuk BTKI seharusnya diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diharapkan mempermudah proses impor dan ekspor dalam memfasilitasi perdagangan internasional. Serta, penerapan *Harmonized System* yang kini masih hanya diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan, mengingat penerapan terhadap bea dan cukai termasuk pajak pada seharusnya diatur dengan Undang-Undang, sebagaimana Peraturan Kementerian Keuangan bukanlah peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengingat pentingnya implementasi BTKI sebagai wujud dari tugas dan fungsi Bea Cukai yang digunakan untuk keperluan pemungutan bea masuk, bea keluar, maupun pajak dalam rangka impor (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa adapun konvensi yang telah diadopsi menjadi kebijakan nasional yang sangat menunjang peranan dan pelaksanaan tugas Bea Cukai dalam rangka pemungutan bea masuk dan menentukan besarnya tarif berdasarkan pada *Harmonized System* yang mengatur tentang pengklasifikasian barang. "*The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System*" sebagai suatu konvensi internasional disusun oleh WCO sebagai standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk perdagangan serta turunannya. Beberapa kali Indonesia telah menerbitkan dan menyempurnakan Buku Tarif

Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan Amandemen *Harmonized System (HS)* dan *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)*. Kini Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022 (BTKI 2022) yang disusun berdasarkan HS 2022 dan AHTN 2022 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Keberlakuan HS setelah diratifikasinya konvensi HS kemudian diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dengan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidaklah sesuai dengan yang telah ditegaskan dalam pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen IV) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Indonesia yang termasuk dalam *contracting party* sebagaimana perjanjian mengikat dengan negara-negara lain yang tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, pada seharusnya ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dengan HS sebagai dasar untuk BTKI seharusnya diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diharapkan mempermudah proses impor dan ekspor serta proses pertukaran data untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan pembenahan melalui pemutakhiran regulasi dengan diaturnya HS melalui peraturan perundang-undangan serta kerap mengawasi pelaksanaan HS tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Single Window Trade Facilitation for the ASEAN Economic Community. 15 Agustus 2022. Indonesia General Information. <https://asw.asean.org/index.php/nsw/indonesia/indonesia-general-information>.
- Campos, Aluisio de Lima dan Juan Antonio Gaviria. 2018. *Introduction to Trade Policy*. New York: Routledge.
- Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 22 Agustus 2022. Klasifikasi Barang Berdasarkan *Harmonized System*. <https://adoc.pub/queue/direktorat-teknis-kepabeanan-direktorat-jenderal-bea-dan-cuk41ee1d372800b5c3c291e677e6ecbb8c30178.html>.
- Direktorat Teknis Kepabeanan Subdit Klasifikasi Barang. 2022. "Buku Tarif Kepabeanan 2022" Makalah disampaikan pada Sosialisasi Buku Tarif Kepabeanan 2022 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Direktorat Teknis Kepabeanan. 2017. "Buku Tarif Kepabeanan 2022" Makalah disampaikan pada Sosialisasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. 2021. *Towards Seamless Trade Facilitation in ASEAN: Results from the ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators (ASTFI) Baseline Study*, ERIA Research Project Report FY2021 No. 08. Jakarta: ERIA.
- Eliason, Antonia. 2015. "The Trade Facilitation Agreement: A New Hope for the World Trade Organization" *World Trade Review* 14 No. 4.
- Feichtner, Isabel. 2008. "The Administration of the Vocabulary of International Trade: The Adaptation of WTO Schedules to Changes in the Harmonized System" *German Law Journal* Vol. 9 no. 11.
- Firdiansyah, Akhmad. 2022. "Penetapan Klasifikasi Tarif Pos Komoditas Emas Batangan (*Gold Cast Bar*) ke Daerah Pabean Indonesia" *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* Vol. 6 no. 1.
- Grainger, Andrew. 2014. "The WTO Trade Facilitation Agreement: Consulting the Private Sector," *Journal of World Trade* 48.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Ed. 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Jafar, Mohamad. 22 Juni 2022. Pusdiklat Bea dan Cukai: Kajian Atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-bea-dan-cukai-kajian-atas-pengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik-2019-11-05-4e2d8937/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 22 Juni 2022. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022 Mulai Berlaku 1 April 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/buku-tarif-kepabeanan-indonesia-2022-mulai-berlaku-1-april-2022/>.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 22 Juni 2022. HS Code: Definisi & Manfaat. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat.
- Melitz, Marc J. 2003. "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity" *Economica* 6, No. 71.
- Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window*, Nomor 180 Tahun 2018.
- Moise, E. dan S. Sorescu. 2013. "Trade Facilitation Indicators: The Potential Impact of Trade Facilitation on Developing Countries' Trade" *OECD Trade Policy Paper* 144.
- Moosavy, Seyed Ali. 2019. "The Role of the World Customs Organization in Advancing the Objectives and Plans of the World Trade Organization" *Religación Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 4, no. 14.
- Nugrahaeni, Rizka dan Christine Tjen. 2021. "Perception Analysis of the Harmonized System: A Case Study of Tariff Disputes in Indonesia" *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* Vol. 5 no. 2.
- Rozali, Rais. 2016. Pengampunan Pajak di Indonesia Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum. *Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Soeriaatmadja, Arifin. 2010. *Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara: Sumber-Sumber Keuangan Negara*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sri Mamudji, dkk.. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Ed. 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana, Achmad. 2016. *Fasilitasi Perdagangan: Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero.
- Suyanto, Suryani. 20 Agustus, 2022. Organisasi Bea Cukai Dunia Puji Modernisasi dan Reformasi Bea Cukai Indonesia. <https://www.ssas.co.id/organisasi-bea-cukai-dunia-puji-modernisasi-dan-reformasi-bea-cukai-indonesia/>.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*. 10 Agustus 2002. LN. No. 14 Tahun 2006. Jakarta.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 12 Agustus 2011. LN No. 82 Tahun 2011. Jakarta.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. LN No. 211 Tahun 2009. Jakarta.
- Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 Indonesia National Single Window*. 31 Mei 2018. LN No. 85 Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window*. 19 April 2022. BN No. 417 Tahun 2022. Jakarta.
- United Nations. 22 Agustus 2022. Trade Facilitation Implementation Guide: Harmonized Systems (HS) Convention. <https://tfig.unece.org/contents/HS-convention.html>.
- Wijayanti, Ajeng dan Martha Uliana Siahaan. 2022. "Analisis Harmonized System Code dan Tarif Pabean Terhadap Pajak Dimoderasi dengan Surat Keterangan Asal" *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* Vol. 6 no. 3.
- World Customs Organization. 20 Juli 2022. Nomenclature and Classification of Goods: HS Convention. http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx.

- World Customs Organization. 20 Juli 2022. What is the Harmonized System?. <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx>.
- World Customs Organization. 2018. *The Harmonized System: A Universal Language for International Trade*. Belgium: World Customs Organization.
- World Trade Organization. 22 Agustus 2022. Ratification. <https://www.tfadatabase.org/ratifications>.
- World Trade Organization. 22 Februari 2017. *Agreement on Trade Facilitation* (2017).